



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lantai I, Kode Pos 77212
Telp/Fax 0552-2029748 Email : dpmptsp.provkaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 500.16.7.2/3/IPF-M/DPMPTSP.III/X/2025

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA KATOLIK HENRICUS LEVEN MALINAU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Yayasan Keluarga Kudus Kaltara tanggal 24 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan dokumen baik administrasi maupun teknis, permohonan Saudara telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta kepada Sekolah Menengah Atas Swasta Katolik Henricus Leven Malinau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta Kepada Sekolah Menengah Atas Swasta Katolik Henricus Leven Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSe

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 400.1.4/6883/DISDIKBUD/KU/IX/2025 tanggal 11 September 2025 yang diterima pada tanggal 07 Oktober 2025 perihal Pertimbangan Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Keluarga Kudus Kaltara

Nama Sekolah : SMAS Katolik Henricus Leven Malinau

Alamat Sekolah : Jl. Raja Pandita RT.XII No.67 Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara

Penanggung Jawab : Febronia Femmy Tiwow
(Ketua Yayasan)

Nomor Induk Berusaha : 0811220002099

NPWP Yayasan : 42.380.522.5-727.000

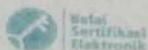
Bidang Usaha/KBLI : Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta/85220

Alamat Lembaga : Jl. Jelarai Raya, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

KEDUA : Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Pengurus Yayasan Keluarga Kudus Kaltara wajib menyampaikan mengenai kegiatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Katolik Henricus Leven Malinau kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang mencakup :

1. Menyampaikan laporan bulanan yang meliputi data pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana dan data lain dalam sistem Dapodik;
2. Mengisi dan memperbarui data Dapodik secara berkala;
3. Menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran setiap semester;
4. Menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- setiap semester;
5. Melaporkan pelaksanaan SPMB setiap tahun;
6. Mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Jangka waktu Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.
- KELIMA : Izin ini dapat dibekukan sementara atau dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Proses permohonan sampai dengan terbitnya Izin ini dikenakan biaya Rp. 0,-.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 08 Oktober 2030.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 08 Oktober 2025

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
KEPALA DINAS



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (Sebagai Laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau
Telp. (0553) 21656
MALINAU

REKOMENDASI

Nomor : 432/05/KPc/V/2005

Tanggal : 19 Mei 2005

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Uda Robinson, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SMA Katolik Hendikus Leven

Pengelola : Yayasan Bina Wirawan

NSS : 30.2.16.07.02.004

NIS : 300040

Setelah memperhatikan surat Yayasan Bina Wirawan Nomor: 08/YBS.M/III/2005 tanggal 20 April 2005 yang mana untuk persyaratan pendirian sekolah telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Demikian Rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN

Foto Copy / Salinan sesuai dengan aslinya

Nomor :

Tanggal : **27 FEB 2023**



DI NURENDA, S.Si.,MP
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19701010 200312 2 006

Kepala,



DR. UDAU ROBINSON, M.Si
NIP. 380 050 475

Tembusan Yth:

1. Bupati Malinau
di - Malinau
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau
di - Malinau